



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 193/II/B/Unand-2012

Tentang

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang** : Surat Kepala Sub. Bagian Mutasi Dosen I Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1534/A4.3/KP/2012 tanggal 5 Januari 2012, tentang Persetujuan Kepala BKN Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Universitas Andalas.
- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 jo Nomor 11 tahun 2011;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002.;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;  
6. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;  
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 100/III/A/Unand-2012;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2001;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016004462 tanggal 30 September 2011.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

**N a m a** : **SRI WAHYUNI, Spt.,M.Si** ✓  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sungai Penuh, 17 September 1978  
**NIP/KARPEG/Pendidikan** : 197809172008012018 / N.324092 / Magister (S2)  
Tahun 2006  
**Pangkat/Gol. Ruang/TMT** : Penata Muda Tk.I / Gol.III/b / 1 Januari 2008  
**Jabatan / TMT** : Lektor / 1 Agustus 2011  
**Unit Kerja** : Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
**Terhitung mulai tanggal** : **1 Oktober 2011**  
**Dinaikan pangkatnya menjadi,**  
**Pangkat/Gol.Ruang** : Penata (Gol.III/c)  
**Masa Kerja** : 3 tahun 9 bulan  
**Gaji Pokok** : Rp.2.123.800.-  
**Tunjangan Jabatan Dosen** : Rp.700.000.-

**K E D U A** : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI.** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
PADA TANGGAL : 26 Januari 2012

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara :  
Up.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Direktur Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara.
4. Kepala KPPN di Padang.
5. Kementerian Pendidikan Nasional :  
Up.Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

= Kepeg/SK.KP/2012/Ardi =

AN. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
Pembantu Rektor II  
Universitas Andalas,  
  
**Prof. Dr. HERRI, SE., MBA**  
NIP. 19631215 199001 1 001